

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat guna untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003: 1).

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan

pusat dan daerah yang dikenal dengan kebijakan desentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab kecuali kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan apabila sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, dengan demikian akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah diantaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat lebih sedikit dan mengurangi beban

APBN. Salah satu caranya adalah dengan mengefektifkan pemungutan semua potensi daerah.

Penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pajak Sarang Burung Walet sendiri merupakan jenis pajak daerah yang baru. Disetujui dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Sarang Burung Walet dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Tujuan utama pengalihan tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda). Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri akan

terdorong lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari pajak daerah. Warga akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) supaya lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah (Pemda) juga diberi diskresi untuk menentukan tarif pajak, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menentukan prioritas pengeluaran dan menentukan tarif pajak daerah untuk merealisasikan penerimaan yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. (Pasal 80 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal itu, penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia

(Soewardi,2014). Selaras dengan adanya salah satu tujuan desentralisasi fiskal, yaitu *local taxing power*, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengali sumber dana dari pajak daerah, salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. (Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

Daerah yang memiliki penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang rendah sebaiknya tidak menggunakan tarif maksimum (5%), dikarenakan daerah harus menetapkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lebih rendah dengan daerah sekitarnya untuk menarik baik untuk tinggal maupun untuk berusaha dan berinvestasi.

Di Kota Padang sendiri Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut sekali saja saat terjadinya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut bagi properti komersial seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas diatas 200 meter.




Pada tanggal 15 April 2009, Fauzi Bahar selaku Walikota yang menjabat di Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang nomor 04 tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet.

Selang waktu satu bulan pada tanggal 18 Mei 2009, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha tempat pengelolaan Sarang Burung Walet dan atau jenis izin. Besaran tarif bervariasi berdasarkan luas tempat yang digunakan untuk mengelola Sarang Burung Walet tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah besaran tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender dan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2004:134): Efektifitas adalah “ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.”



Tingkat efektivitas atas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet ditentukan oleh besaran hasil yang telah dicapai (realisasi) dengan perbandingan target yang ditentukan. Semakin tinggi target pajak yang dapat direalisasikan maka semakin tinggi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi tetap saja sering kali tidak dapat terrealisasinya pajak sesuai dengan target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet maka dapat dikatakan kinerja aparaturnya penagak pajak telah maksimal dan efektif dalam upaya memaksimalkan penerimaan atas pajak tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparaturnya penagak pajak kurang maksimal, sehingga perlu persiapan yang baik dengan strategi matang yang nantinya akan membuat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas penerimaan semua jenis pajak. Terkhususnya disini untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul *“Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun Anggaran 2013-2016.”*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang?
4. Upaya apa saja yang ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang ada?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet



terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis.

Sebagai sarana untuk mengamati kejadian nyata di lapangan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya bidang perpajakan dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah).

Sebagai alat bantu pemerintah dalam mengevaluasi pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitikberatkan pada data Realisasi APBD pada tahun 2013-2016.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

